



SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM
NOMOR: 01/TK.S/DPMPTSP/2025
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DALAM BENTUK TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

- Dasar:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta perubahannya;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
 8. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 332/XII/KS/2024 tanggal 23 Desember 2024 atas nama Ni Komang Tirta Novi Yanti, S.Pd.,M.Pd yang didaftarkan di DPMPTSP Kabupaten Karangasem pada tanggal 30 Desember 2024;

MENGIZINKAN

Kepada:

PENANGGUNG JAWAB

Nama Lembaga	: TK Kumara Shanti
NPSN	: -
NIB	: 3012240040744.
Nama Penanggung Jawab	: Ni Komang Tirta Novi Yanti, S.Pd.,M.Pd.
Alamat	: Jalan Setra Tukad Besi, Banjar Dinas Biaslantang Kaler, Desa Purwa Kerthi, Kec. Abang, Kab. Karangasem.
Untuk	: Pendidikan Taman Kanak - Kanak Swasta.

- Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali.
- Izin ini berlaku sejak diterbitkan dan selama kegiatan masih beroperasi. Apabila terjadi perubahan terhadap hal yang tercantum pada izin ini, wajib dilakukan pemutakhiran/revisi.
- Permohonan pemutakhiran/revisi izin dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan data terjadi.

Ditetapkan di : Amlapura.
 Pada tanggal : 9 Januari 2025.
 a.n. BUPATI KARANGASEM
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Karangasem,



I Ketut Mertadina, S.STP., MAP.
 Pembina Utama Muda.
 NIP. 19770510 199601 1 001.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Karangasem dan Wakil Bupati Karangasem.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Karangasem
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem
5. Peringgal.